



UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
Membangun Sistem Perpajakan yang Adil, Sehat, Efektif, dan Akuntabel

Program Pengungkapan Sukarela
Voluntary Disclosure Program (VDP)

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta

1. Latar Belakang

- a. Masih terdapat peserta Pengampunan Pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat Pengampunan Pajak dan apabila ditemukan oleh DJP akan dikenai PPh final (PP-36/2017) yang dirasakan terlalu tinggi ditambah sanksi sebesar 200% (Pasal 18 ayat (3) UU TA) → Kondisi I.
- b. Masih terdapat WP OP yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016 s.d. 2020 → Kondisi II.
- c. Dengan adanya data dari pertukaran data otomatis (AEOI) dan data perpajakan dari ILAP, sedangkan WP belum mendeklarasikan seluruh aset dan penghasilan, sehingga perlu diberikan kesempatan secara sukarela untuk memenuhi kewajiban pajak.

2. Pengaturan Saat ini

a. Kondisi I

Bagi peserta TA (OP atau Badan) yang belum melaporkan seluruh harta dalam Surat Pernyataan Harta (SPH), apabila harta tersebut ditemukan oleh DJP akan dianggap penghasilan dan dikenai PPh Final 25% (Badan); 30% (OP); 12,5% (WP Tertentu) dari Harta Bersih Tambahan (PP-36/2017) ditambah sanksi 200%.


b. Kondisi II

Terhadap WP OP yang belum melaporkan penghasilan Tahun Pajak 2016-2019 sesuai ketentuan akan dikenai PPh sesuai tarif yang berlaku ditambah sanksi administrasi.



DAMPAK TAX AMNESTY 2016-2017

Rasio Kepatuhan & pembayaran PPh Tahunan WP TA lebih tinggi dibandingkan WP Non-TA

1 Pada periode setelah *Tax Amnesty*, terjadi peningkatan Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dengan Rasio Kepatuhan WP Peserta TA lebih tinggi dibandingkan Rasio Kepatuhan Nasional.



2 Pada periode setelah *Tax Amnesty*, PPh Tahunan OP Peserta TA melonjak signifikan, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Non Peserta TA di tahun yang sama.



3 Bagi Peserta TA masih terdapat permasalahan harta yang kurang diungkap pada saat TA (kondisi I). Bagi Non Peserta TA perlu ditingkatkan kepatuhannya sebagaimana para Peserta TA (kondisi II).

PEMANFAATAN DATA AEOI

Data AEOI diterima tahun 2018 senilai Rp2.742 T (*inbound*) dan Rp3.574 T (domestik)

Saldo / Nilai atas Rekening

Data AEOI diterima tahun 2018 senilai Rp683 T (*inbound*)

Penghasilan *Inbound*

Dividen

Bunga

Penjualan

Penghasilan Lain

SELISIH HARTA SETARA KAS DENGAN DATA SALDO KEUANGAN (DOMESTIK DAN *INBOUND*)

PENYANDINGAN ANTARA PENGHASILAN *INBOUND* DENGAN PENGHASILAN LUAR NEGERI SPT TAHUNAN

Penyandingan antara **Data Saldo Keuangan dengan Harta Setara Kas SPT Tahunan PPh orang pribadi:**

1. Data yang telah terklarifikasi dalam SPT senilai Rp5.646 Triliun (795.505 WP)
2. Data yang sedang diklarifikasikan kepada Wajib Pajak dengan nilai sebesar Rp670 Triliun (131.438 WP)

Penyandingan antara **EOI Penghasilan (*Inbound*)** yang terdiri dari data penghasilan **dividen, bunga, penjualan dan penghasilan lainnya** dengan **data penghasilan luar negeri SPT Tahunan PPh orang pribadi:**

1. Data yang telah terklarifikasi dalam SPT senilai Rp7 Triliun (6.055 WP)
2. Data yang sedang diklarifikasi kepada Wajib Pajak sebesar Rp676 Triliun (50.095 WP)

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Voluntary Disclosure Program (VDP)

1. Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.
2. Program ini berupa pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui:
 - 1) Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak (**Kebijakan I**); dan
 - 2) Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 (**Kebijakan II**).
3. Program dilaksanakan selama 6 bulan (1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022)
4. Terdiri dari 2 kebijakan:

Keterangan	Kebijakan I	Kebijakan II
Subyek	WP OP dan Badan peserta TA	WP OP
Basis Aset	Aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA	Aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020
Tarif PPh Final	<ul style="list-style-type: none">• 11% untuk deklarasi LN• 8% untuk aset LN repatriasi dan aset DN• 6% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/<i>renewable energy</i>	<ul style="list-style-type: none">• 18% untuk deklarasi LN• 14% untuk aset LN repatriasi dan aset DN• 12% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/<i>renewable energy</i>

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ilustrasi

KEBIJAKAN I

Tuan A telah mengikuti **program Pengampunan Pajak** (Tax Amnesty/TA) 2015, tetapi pada saat TA masih terdapat sebuah rumah di dalam negeri yang tidak diungkap dengan nilai **per 31 Desember 2015** sebesar Rp 2 Miliar. Untuk menghindari pengenaan sanksi Undang-Undang TA, Tuan A mengikuti Program Pengungkapan Sukarela.

Tuan A berniat hanya mendeklarasikan aset dalam negeri tersebut **tanpa menginvestasikan** pada SBN/hilirisasi/*renewable energy*, sehingga Tuan A membayar PPh Final dengan tarif **8%** sebesar Rp 160 juta (**8%** x Rp 2 Miliar)


KEBIJAKAN II

Tuan B memiliki 2 buah rumah dan sebuah rekening **di Indonesia** yang diperoleh selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. 2 buah rumah telah dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 senilai Rp 3 Miliar, namun 1 rekening senilai Rp 1 Miliar **belum dicantumkan dalam SPT Tahunan Tahun 2020**.

Tuan B akan mengikuti Program Pengungkapan Sukarela dan **berniat menginvestasikan** uangnya pada SBN, sehingga Tuan B membayar PPh Final dengan tarif **12%** sebesar Rp 120 juta (**12%** x Rp 1 Miliar).

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ilustrasi Basis Aset dan Korelasi dengan Kebijakan I atau II




Kebijakan I



Kebijakan II



Tarif Program Pengungkapan Sukarela



Terima kasih

Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200

